

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 266 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke 69 Tahun 2016, maka untuk memberikan motivasi kepada Koperasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat, perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi yang dicapai koperasi dalam kurun waktu tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan penilaian terhadap koperasi yang diusulkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota Se NTT, Tim Penilai Koperasi berprestasi dan Koperasi Award Tahun 2016 telah menetapkan 5 (lima) koperasi berprestasi berdasarkan urutan ranking yang teratas dari masing-masing koperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Koperasi Berprestasi dan Tokoh Koperasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKM.V/2006 tentang Pedoman/Penilaian Koperasi Berprestasi /Koperasi Award;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E, Nomor 001);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Memperhatikan** :
1. Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 28/Dep.1/II/2016 tanggal 16 Febuaria 2016 Perihal Penilaian Koperasi Berprestasi, Koperasi Award Tahun 2016 dan Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) 2016;
  2. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KUMKM.518.531/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Tim Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award Tahun 2016;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dianugerahkan Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Plakat ditandai dengan Piagam Penghargaan dengan ucapan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 Juli 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Dekopin Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
9. Koperasi yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 266 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 15 Juli 2016

NAMA KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

NO	NAMA KOPERASI	BADAN HUKUM		KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	SCORE
		NOMOR	TANGGAL				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kopdit CU Lete Konda	23/BH/XXIX/VIII/2015	30 - 08 - 2015	Letekonda	Laura	Sumba Barat Daya	89,30
2	KSP. Semangat Mandiri	02/BH/XXIX.8/PERINDAGKOP/III/2010	29 - 03 - 2010	Wangkung	Reok	Manggarai	85,15
3	KSP. Citra Hidup	01/BH/XXIV/V/2007	16 - 05 - 2007	Kalabahi Tengah	Teluk Mutiara	Alor	85,00
4	TKBM Pelabuhan Tenau Kupang	02/9AD/BH/XXIX/III/2015	31 - 03 - 2015	Alak	Alak	Kota Kupang	84,97
5	Kopdit Wredatama (KOPTAMA)	642/BH/XIV/1991	21 - 10 - 1991	Kisanata	Bajawa	Ngada	84,90

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA